

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi

Implementasi merupakan sebuah konsep yang sangat populer dalam praktek penyelenggaraan negara. Implementasi dapat dipandang sebagai sebuah realisasi serta tindak lanjut dari suatu kebijaksanaan atau keputusan tertentu yang diambil oleh aparaturnya penyelenggara negara. Oleh karena itu, konsep implementasi berkembang dalam bentuk implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.¹ Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan administratif atau mitra pemerintah yang lainnya.²

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tahap ini menjadi proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan memerlukan langkah-langkah yang terarah dan sistematis. Kebijakan dapat diimplementasikan secara langsung melalui berbagai program yang telah direncanakan oleh

¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 158.

² Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pressindo, 2002), h. 29.

pemerintah. Selain itu, implementasi juga dapat dilakukan melalui formulasi kebijakan turunan atau kebijakan derivatif sebagai bentuk penjabaran dari kebijakan utama. Kebijakan turunan tersebut bertujuan agar pelaksanaan kebijakan lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaksana di lapangan. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik.

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya Kebijakan publik yang bisa dioperasionalkan langsung yakni Peraturan/Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Dinas, Keputusan Kepala Daerah.³ Kebijakan yang dimaksud disini yaitu wewenang pemerintah untuk menyusun sebuah kebijakan yang dipakai ke perangkat aturan yang memiliki tujuan guna menyerap dinamika ke publik akan menjadi satuan rumusan kebijakan supaya terciptanya hubungan harmonis di mana memiliki orientasi kepada kepentingan publik secara memikirkan dengan matang terkait positif dan negatifnya yang dimunculkan.

Kebijakan merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebijakan negara tidak hanya berupa pernyataan atau keinginan pemerintah semata, tetapi juga

³ Riant Nugroho, *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia, 2004), h. 158-160.

mencakup tindakan nyata dalam pelaksanaannya. Selain itu, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan juga termasuk bagian dari kebijakan negara. Hal tersebut karena setiap keputusan pemerintah, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Dampak dari kebijakan yang tidak dilaksanakan dapat sama besarnya dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan negara mencakup seluruh tindakan dan keputusan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁴

Teori Implementasi Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, seperti yang dikutip dari buku karya Solihin Abdul Wahab, ia menyebutkan bahwa: “implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.⁵ Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut

⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 14.

⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 65.

mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Secara praktis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang telah dibuat. Implementasi menjadi tahap penting untuk menilai apakah suatu kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang menekankan pentingnya adanya kerangka kerja analisis implementasi. Kerangka kerja tersebut digunakan sebagai pedoman dalam memahami proses pelaksanaan kebijakan di lapangan.⁶ Melalui implementasi, dapat diketahui tingkat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Selain itu, implementasi juga membantu menilai relevansi pedoman atau kerangka kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan suatu kebijakan publik.

Berdasarkan definisi yang disampaikan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh implementor atau pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh pemahaman apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

⁶ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Effective Policy Implementation*, Lexington, Massachusetts: Lexington Books, 1981, h. 20-39.

implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakan pedoman-pedoman kebijakan, sehingga diketahui hasil yang sesuai tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

B. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti negari, kampung, pekon, huta, bori dan marga. Pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa ditetapkan dalam peraturan Desa dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi dan lain-lain. Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan kepada taat aturan yang menjadi dasar peraturan kehidupan masyarakat, Desa dipahami sebagai satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan bagi kebutuhan masyarakat Desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak luar.⁷

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan

⁷ Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004), h. 21.

sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan.⁸

Bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena posisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa berada di bagian yang langsung berbaaur bersama masyarakat, maka di mata masyarakat aparatur pemerintahan Desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan kesejahteraan. Oleh karena itu sedikit saja ada tingkah laku dan perbuatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipandang kurang pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat.⁹

2. Kinerja Kepala Desa

Kinerja kepala desa merupakan hasil kerja atau tingkat keberhasilan kepala desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pemerintahan desa. Kinerja tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan maju atau tidaknya suatu desa. Kepala desa memiliki peran utama dalam mengatur jalannya pemerintahan desa agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan desa guna

⁸ Daeng Sudirwo, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung, Angkasa, 1991), h. 43.

⁹ Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004), h. 20.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang baik, cepat, dan tepat kepada masyarakat.¹⁰

Kinerja kepala desa dapat dilihat dari kemampuan dalam menyusun program kerja desa yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, kepala desa juga harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa.¹¹ Kemampuan menjalin kerja sama dengan perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menilai kinerja kepala desa. Kepala desa yang memiliki kinerja baik akan mampu menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan masyarakat desa. Selain itu, transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja kepala desa.

Dalam melakukan suatu penilaian kerja seseorang diperlukan tolak ukur, dan tolak ukur tersebut adalah standar. Sebuah standar dapat dianggap sebagai pengukur yang ditetapkan, sesuatu yang harus diusahakan, sebuah modal untuk diperbandingkan, suatu alat akan membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Dengan penentuan standar untuk berbagai penentuan maka timbul yang disebut "*standarisasi*", yaitu penentuan dan penggunaan berbagai ukuran, tipe

¹⁰ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2020, h. 74-96.

¹¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2020, h. 102-118.

dan gaya tertentu berdasarkan suatu komposisi standar yang telah ditentukan.

Tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan desa, diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang disebutkan bahwa adanya asas keterbukaan, yang di maksud dengan asas keterbukaan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang desa pada pasal 27 Ayat Berunyi:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran.
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa.
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggAran.
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat.
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.¹²

Menyelenggarakan pemerintahan desa antara lain mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan kelembagaan kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa. Sedangkan yang dimaksud dengan melaksanakan pembangunan desa antara lain upaya peningkatan kualitas hidup dan

¹² Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 pasal 27

kehidupan untuk untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dalam penyediaan sarana dan prasarana desa, irigasi desa, pasar desa. Maksud dari pembinaan kemasyarakatan desa antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Dan yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.¹³

Dalam penelitian penyelesaian pekerjaan, penilaian menggunakan standar sebagai alat ukur yang dicapai dan perilaku yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pekerjaannya. Indikator untuk mengukur kinerja seseorang secara individu ada delapan indikator, yaitu menurut Gomes sebagai berikut:

¹³ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 196.

a. *Quantity of Work (Kuantitas Kerja)*

Quantity of Work (Kuantitas Kerja) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai jumlah pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu. Aspek ini mencerminkan kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi. Semakin banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan secara efektif, maka semakin tinggi pula tingkat kuantitas kerja yang dimiliki oleh pegawai tersebut.

Quantity of Work (Kuantitas kerja) juga berkaitan erat dengan tingkat produktivitas seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pegawai yang memiliki kuantitas kerja yang baik mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Oleh karena itu, kuantitas kerja sering dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pegawai karena dapat menggambarkan sejauh mana kontribusi yang diberikan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.¹⁴

b. *Quality of Work (Kualitas Kerja)*

Quality of Work (Kualitas Kerja) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai mutu atau kualitas hasil pekerjaan yang

¹⁴ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, h. 75-76.

dihasilkan oleh seseorang. Kualitas kerja tidak hanya dilihat dari selesainya suatu tugas, tetapi juga dari tingkat kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hasil kerja yang berkualitas menunjukkan bahwa pekerjaan dilakukan dengan penuh ketelitian, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Quality of Work (Kualitas kerja) mencerminkan kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas secara tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pegawai yang memiliki kualitas kerja yang baik mampu menghasilkan pekerjaan yang rapi, minim kesalahan, serta memenuhi kebutuhan organisasi maupun masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, kualitas kerja menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja karena berhubungan langsung dengan efektivitas pelaksanaan tugas dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.¹⁵

c. *Job Knowledge* (Pengetahuan Kerja)

Job Knowledge (Pengetahuan Kerja) merupakan tingkat pemahaman dan penguasaan seseorang terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengetahuan kerja mencakup pemahaman mengenai tugas, fungsi, prosedur, aturan, serta berbagai aspek teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan

¹⁵ Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, h. 67-68.

pekerjaan. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan individu dalam menjalankan tugas secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Job Knowledge (Pengetahuan kerja) juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam menerapkan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Individu yang memiliki pengetahuan kerja yang memadai akan lebih mudah memahami permasalahan yang muncul, mengambil keputusan yang tepat, serta melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengetahuan kerja menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja dan keberhasilan pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi.¹⁶

d. *Creativeness* (Kreativitas)

Creativeness (Kreativitas) merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide, gagasan, atau cara kerja baru yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian pekerjaan. Kreativitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menciptakan sesuatu yang berbeda, tetapi juga kemampuan melihat peluang dan menemukan solusi yang lebih efektif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan. Dengan adanya

¹⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, h. 69.

keaktivitas, individu dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan dan kemajuan organisasi.

Creativeness (Kreativitas) juga mencerminkan keaslian pemikiran serta keterampilan individu dalam mengembangkan inovasi yang bermanfaat. Seseorang yang memiliki tingkat kreativitas yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mengatasi permasalahan secara fleksibel, serta menciptakan metode kerja yang lebih efisien dan produktif. Oleh karena itu, kreativitas menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja karena dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas kerja, dan pencapaian tujuan organisasi secara optimal.¹⁷

e. *Cooperation* (Kerjasama)

Cooperation (Kerjasama) merupakan kesediaan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan bersama. Kerjasama menunjukkan kemampuan individu dalam membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja maupun pimpinan. Sikap kerja sama sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif. Dengan adanya kerjasama yang baik, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat.

¹⁷ Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, h. 69-70.

Cooperation (Kerjasama) juga mencerminkan kemampuan individu dalam membangun hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, atasan, maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Seseorang yang memiliki kemampuan kerja sama yang baik akan lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan kerja, menghargai pendapat orang lain, serta berkontribusi secara positif dalam kegiatan kelompok. Oleh karena itu, kerja sama menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kerja, memperlancar pelaksanaan tugas, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal.¹⁸

f. *Dependability* (Keteguhan)

Dependability (Keteguhan) merupakan sikap dan kemampuan seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Aspek ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang diberikan kepada individu dalam menyelesaikan pekerjaan secara konsisten, termasuk dalam hal kehadiran, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan memenuhi target yang telah ditetapkan. Keteguhan menjadi indikator penting karena mencerminkan kesungguhan seseorang dalam menjalankan perannya di dalam organisasi.¹⁹

¹⁸ Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 70.

¹⁹ Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 71.

Dependability (Keteguhan) juga menunjukkan tingkat tanggung jawab dan komitmen individu terhadap pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Seseorang yang memiliki keteguhan yang tinggi akan berusaha menyelesaikan tugas dengan disiplin, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, individu tersebut cenderung memiliki sikap yang konsisten dalam bekerja, mampu menjaga kualitas kinerja, serta dapat dipercaya dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, keteguhan menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam mendukung efektivitas kerja dan pencapaian tujuan organisasi.

g. *Initiative* (Prakarsa)

Initiative (Prakarsa) merupakan kemampuan dan kemauan seseorang untuk bertindak secara mandiri dalam melaksanakan tugas serta menyelesaikan berbagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Prakarsa mencerminkan adanya dorongan dari dalam diri individu untuk mengambil tindakan yang diperlukan tanpa harus selalu menunggu instruksi atau arahan dari atasan. Sikap ini menunjukkan kesadaran dan kepedulian seseorang terhadap pekerjaan serta tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

Initiative (Prakarsa) juga menggambarkan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan, menemukan solusi atas permasalahan yang muncul, serta mengambil langkah-langkah yang dianggap tepat untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan.

Seseorang yang memiliki tingkat prakarsa yang tinggi biasanya lebih aktif, responsif, dan kreatif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, individu tersebut cenderung memiliki keberanian untuk menerima tugas baru dan tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, prakarsa menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja karena dapat mendorong peningkatan produktivitas, inovasi, dan pencapaian tujuan organisasi secara lebih optimal.²⁰

3. Indikator Kinerja Kepala Desa

Indikator kinerja kepala pemerintahan merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana seorang kepala mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator ini juga berkaitan erat dengan tanggung jawab kepemimpinan yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan.²¹ Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan kepala dalam mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien. Selain itu, indikator ini juga melihat sejauh mana kepala mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap kebijakan yang diambil serta program yang dijalankan menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja tersebut.

²⁰ Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, h. 69-70.

²¹ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 34-36.

Kinerja kepala juga dinilai dari kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Aspek tanggung jawab terhadap pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur utama. Indikator ini juga mencerminkan kualitas kepemimpinan dalam menggerakkan perangkat desa atau organisasi pemerintahan. Semakin baik pengelolaan pemerintahan, maka semakin tinggi pula penilaian terhadap kinerja kepala. Dengan demikian, indikator ini menjadi alat ukur penting dalam menilai kualitas kepemimpinan secara menyeluruh.²²

Secara sederhana, indikator kinerja kepala menggambarkan alat ukur keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kepala menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Penilaian tersebut juga mencakup kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya hasil kerja yang dilihat, tetapi juga proses dalam pelaksanaan tugas. Proses tersebut meliputi cara pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Selain itu, pengelolaan sumber daya juga menjadi bagian penting dalam penilaian.²³

Kemampuan kepala dalam memimpin menjadi faktor utama dalam menentukan kinerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap arah dan keberhasilan suatu pemerintahan. Termasuk juga kemampuan

²² Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 35-37.

²³ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 549-552.

dalam menggerakkan perangkat kerja di lingkungan pemerintahan. Perangkat kerja yang efektif akan mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.²⁴ Semua aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan kepemimpinan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa kinerja tidak berdiri secara terpisah. Setiap unsur kepemimpinan harus berjalan secara seimbang dan terarah. Dengan adanya sinergi tersebut, pemerintahan dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, penilaian kinerja harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, indikator ini menjadi alat ukur yang komprehensif terhadap kinerja kepala.

Adapun terdapat beberapa indikator kinerja kepala desa yang penting untuk diketahui dan dipahami, karena indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai keberhasilan kepala desa dalam menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya dalam pemerintahan desa. Indikator kinerja tersebut meliputi efektivitas kerja, efisiensi, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

a. Efektivitas Kerja

Efektivitas kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa. Efektivitas kerja menunjukkan sejauh mana kepala

²⁴ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 3-5.

desa mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai program pembangunan desa. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, kepala desa dituntut untuk mampu mengoordinasikan perangkat desa, mengelola sumber daya yang tersedia, serta mengarahkan seluruh kegiatan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan visi dan misi pembangunan desa.

Keberhasilan efektivitas kerja kepala desa dapat diamati melalui hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator tersebut meliputi terlaksananya sesuai kebutuhan masyarakat, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa, serta terciptanya kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, efektivitas kerja juga tercermin dari kemampuan kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat bagi warga desa. Dengan demikian, efektivitas kerja kepala desa menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan.²⁵

²⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 109.

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan kemampuan kepala desa dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki desa secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, efisiensi sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan kepala desa dalam menghasilkan hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, kepala desa dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif sekaligus hemat biaya.

Penerapan prinsip efisiensi dalam pemerintahan desa terlihat dari kemampuan kepala desa secara terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap pelayanan harus memberikan manfaat yang nyata serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, efisiensi juga tercermin dari kemampuan kepala desa dalam mengoordinasikan perangkat desa agar bekerja secara produktif dan tepat waktu. Dengan pengelolaan sumber daya yang efisien, agar dapat dilaksanakan secara optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa.²⁶

²⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 79.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan program yang telah dilaksanakan. Sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan pemerintahan desa, kepala desa harus memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas menjadi ukuran sejauh mana kepala desa menjalankan tugas dan wewenangnya secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan.²⁷

Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari kemampuan kepala desa dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, kepala desa juga harus mampu menjelaskan hasil yang telah dicapai kepada pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat, sehingga tercipta pemerintahan

²⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 125.

desa yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

d. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelayanan publik yang berkualitas menunjukkan kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh pelayanan yang mudah diakses, adil, serta memberikan kepastian dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi cerminan dari tingkat profesionalisme pemerintah desa dalam melayani masyarakat.²⁸

Indikator kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari kecepatan, ketepatan, dan kemudahan proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berbagai layanan seperti pembuatan surat keterangan, pengurusan dokumen administrasi, serta pelayanan lainnya harus dilakukan secara profesional dan tanpa prosedur yang berlebihan. Selain itu, kualitas pelayanan juga

²⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 138.

tercermin dari kemampuan pemerintah desa dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Dengan demikian, pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warga yang dilayaninya.

e. Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat

Kepemimpinan dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencerminkan kemampuan kepala desa dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan memotivasi seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat desa. Sebagai pemimpin, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis, membangun Komunikasi yang baik dengan perangkat desa, serta memastikan setiap program dan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan memberikan instruksi, tetapi juga melalui keteladanan, tanggung jawab, dan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.²⁹

Selain itu, keberhasilan kepemimpinan kepala desa juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam mendorong partisipasi

²⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 84.

masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat penting karena pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa harus mampu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga musyawarah desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, program yang dilaksanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan warga dan memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat.

C. Siyasah Tanfidziyyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah Tanfidziyyah merupakan salah satu cabang kajian dalam fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam. Secara etimologis, *siyasah* berarti mengatur, mengurus, atau mengelola urusan masyarakat, sedangkan *tanfidziyyah* berarti pelaksanaan atau eksekusi suatu kebijakan. Oleh karena itu, Siyasah Tanfidziyyah dapat dipahami sebagai konsep yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pemimpin atau lembaga eksekutif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bertanggung jawab menjalankan berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Kekuasaan eksekutif dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

untuk merealisasikan nilai-nilai syariat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, Siyasah Tanfidziyyah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan amanah kepemimpinan guna mencapai kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Siyasah Tanfidziyyah berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Fungsi tersebut meliputi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Islam, pelaksanaan kekuasaan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan administratif, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai syariat.³¹ Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), tanggung jawab, dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut untuk menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Keberhasilan Siyasah Tanfidziyyah tidak hanya diukur dari terlaksananya program pemerintahan, tetapi juga dari

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 178.

kemampuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.³²

2. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan di dunia. Umat Islam dalam sejarah panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.³³ Siyasah tanfidziyyah tidak lepas dari Alqur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 273-279.

³³ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, h. 11.

menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam syariat Islam.³⁴ Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.s AnNisa': 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil.”³⁵

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

³⁴ Abu fahhmi, *Hrd Syariat Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006, h. 87.

b. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".³⁶

Proses periwayatan hadits biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung mendengar kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁷

c. Ra'yu (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat, tergantung apa yang menjadi objek perbuatan "melihat" itu, adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidahkaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat pada sunnah Nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan

³⁶ Abu fahhmi, *Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 226.

³⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaan kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, h. 53.

pada kasus tertentu. Penggunaan ra'yu secara kolektif ialah hasil hukum yang diterapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum. Sedangkan jika secara perorangan apa yang dicapai oleh seorang Mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh Mujtahid lain mengenai masalah yang sama.³⁸

d. Ijma'

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi, ijma' adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa „aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma' digolongkan menjadi dua diantaranya:

1. Ijma' Sharih yaitu ijma yang terjadi setelah semua Mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (Mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.³⁹

³⁸ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, h. 43-45.

2. Ijma' Sukuti, ialah ijma'' yang berdasarkan kesepakatan Ulama melalui cara seorang Mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang Mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. Ijma'' sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma'' sukuti itu sebagai hujah syari''iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.⁴⁰

e. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara ra''yu untuk menggali hukum syara'' yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Qiyas menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, h. 45-48

meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya.⁴¹

1. Qiyas aqwa adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.⁴²
2. Qiyas mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga dengan qiyas *pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), dan qiyas bin nafsi al-Fariq (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas dalam kategori qiyas musnawi jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan perkategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa. Tingkatan yang kedua (kiasan

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, h. 49-55

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, h. 55-58.

mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat qiyas ini.⁴³

3. Qiyas al-Adhaf adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far‘) lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi‘I membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas al-ma‘na (analogi yang didasarkan sebab hukum dan qiyas al-Syaba) analogi yang didasarkan pada kemiripan.⁴⁴

3. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh siyasah tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai‘at.
- e. Persoalan waliyul ahdi.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan perwakilan.
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, h. 58-64

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, h. 52-60.

Persoalan siyasah tanfidziyyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupu Persoalan siyasah tanfidziyyah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dua aspek utama yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut perspektif Islam. Aspek pertama adalah keberadaan dalil-dalil kulliy yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta didukung oleh maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) dan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dalil-dalil kulliy tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan normatif dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*syūrah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), persamaan di hadapan hukum, serta tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat merupakan nilai-nilai yang bersifat universal dan tidak berubah oleh perkembangan zaman.⁴⁵

D. Kerangka Berpikir

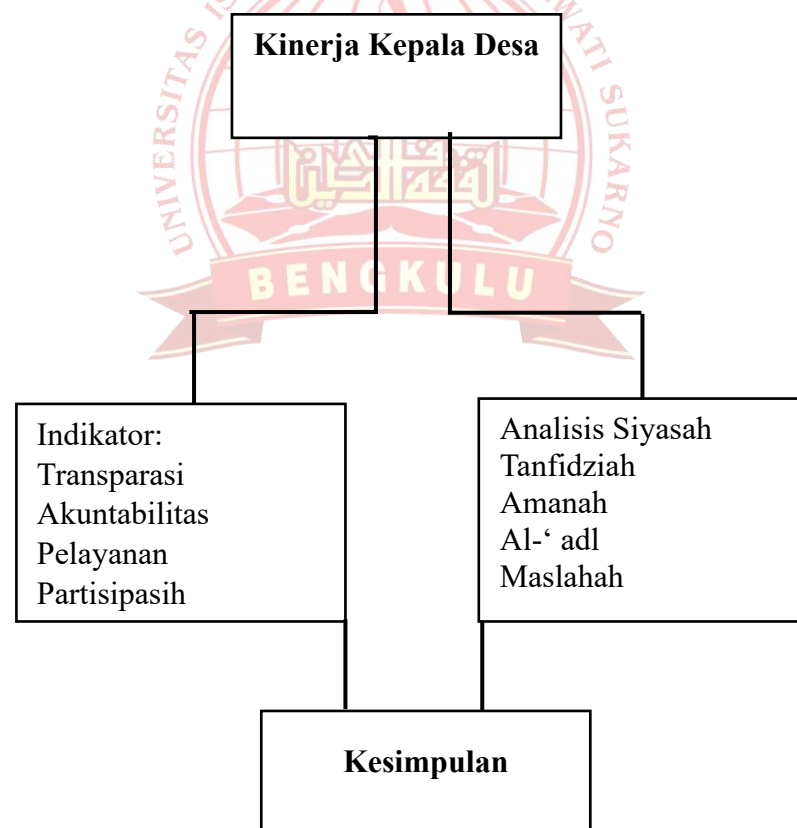
Kerangka berpikir merupakan konstruksi konseptual yang menggambarkan alur penalaran peneliti dalam menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan fakta empiris yang menjadi fokus penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan kajian teoritis, hasil penelitian terdahulu, serta permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam proses penelitian. Melalui kerangka

⁴⁵ H.A, Djazulu, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2003) h. 47.

berpikir, peneliti dapat menguraikan secara sistematis bagaimana suatu fenomena atau permasalahan dianalisis menggunakan teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dengan demikian, kerangka berpikir berfungsi sebagai landasan analitis yang menghubungkan aspek teoritis dengan temuan empiris, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁶

Tabel 1.2

Kerangka Teori



⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 95-99.